



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 110 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 DAN
TAHUN ANGGARAN 2013 PADA PD PAL JAYA, BPLHD, DINAS KEBERSIHAN,
BAPPEDA SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Kinerja Pengelolaan Limbah Domestik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 pada PD PAL Jaya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kebersihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Instansi Terkait Lainnya tanggal 10 November 2014 Nomor 19/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/11/2014 mengenai temuan :

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Belum Mengorganisasikan Pengelolaan Limbah Domestik dengan Optimal (Temuan Nomor 1);
2. Pengelolaan Limbah Domestik pada Provinsi DKI Jakarta Belum Diatur dalam Peraturan Daerah (Temuan Nomor 2), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan Asisten Pemerintahan dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta agar meningkatkan koordinasi yang efektif dalam penyusunan struktur organisasi dan tata laksana.

KEDUA : Memerintahkan Kepala Dinas Tata Air, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan Kepala Dinas Kebersihan agar melakukan komunikasi yang aktif dalam penyusunan struktur organisasi dan tata laksana yang akan menjadi kewenangannya.

KETIGA : Memerintahkan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi agar melakukan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis beban kerja terkait penanganan, kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan limbah domestik, khususnya limbah domestik grey water.

✓

KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk mengusulkan dan mendorong terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Y



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta